

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
FLIGHT DELAY INSURANCE**

Nama : Flight Delay Protection atau Asuransi Keterlambatan Penerbangan

Jenis Produk : Standar dan Individu

Nama Penerbit : PT. Asuransi Simas Insurtech

Data Ringkas

Produk Asuransi Keterlambatan Penerbangan menggunakan wording Asuransi Travel yang sudah didaftarkan namun terdapat beberapa bagian yang disesuaikan dengan manfaat dan pengecualian dari produk ini.

Periode pertanggungans selama Peserta polis melakukan perjalanan dan terbatas pada saat penerbangan.

Manfaat Produk Asuransi

Paket	Jaminan	JUP (Jumlah Uang Pertanggungans)
Paket 1	Keterlambatan Penerbangan	Rp. 500.000,- / per orang
Paket 2	Keterlambatan Penerbangan	Rp. 500.000,- / per orang
	Kecelakaan Diri	Resiko A : Rp. 25.000.000,-/ per orang Resiko B : Rp. 25.000.000,-/ per orang Resiko D : Rp. 1.000.000,-/ per orang

Pengecualian :

PENGECUALIAN JAMINAN KETERLAMBATAN PERJALANAN

Tidak ada santunan yang diberikan untuk segala keterlambatan :

- *Karena kelalaian Tertanggung hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan.*
- *Yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari jasa angkutan (atau agent perjalanan) mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut.*
- *Yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja terjadi pada saat Tertanggung tiba di bandara atau pada saat pendaftaran pesawat.*

PENGECUALIAN JAMINAN KECELAKAAN DIRI

Polis ini tidak menjamin kematian atau cacat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari :

- Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
- Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
- Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau kegiatan sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah dari pesawat udara atau sejenisnya dan bukan sebagai awak atau terlibat dalam kegiatan komersial atau teknis.
- Selama Tertanggung berada dalam dinas aktif sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau organisasi sejenis baik dalam masa damai atau perang.
- Mengalami gangguan jiwa, atau dalam pengaruh obat-obatan (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika atau pengaruh alkohol atau minuman keras lainnya.
- Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
- Lebih dari satu pembayaran dalam Polis ini untuk satu kejadian.
- Jika Tertanggung meninggal dunia setelah dilakukannya pembayaran klaim karena cedera badan maka pembayaran tersebut akan mengurangi pembayaran klaim karena meninggal dunia.
- Sebagai akibat dari kejadian yang terjadi sebelum berlakunya pertanggungan.
- Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan manfaat pertanggungan.
- Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan tertanggung.

PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN

Berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :

- Akibat perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme (sesuai NMA 2920-08/10/2001), atau kekuasaan militer.
- Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian ataupun pengeluaran apapun yang timbul daripadanya.

- *Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya atau kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.*
- *Segala perbuatan melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya.*
- *Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah.*
- *Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan dari tertanggung untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media masa.*
- *Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini.*
- *Hitchhiking, Backpacking, Mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/ motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan berpengalaman dan membayar premi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/ berwenang dan dengan tambahan premi.*
- *Kehamilan atau kelahiran dan Cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin.*
- *Cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang.*
- *Segala kerugian, cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung bepergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan.*
- *Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.*
- *AIDS atau Cedera atau sakit yang dimulai dengan adanya Sero Positif test untuk HIV dan penyakit yang berhubungan.*
- *Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa.*

- *Tertanggung yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.*
- *Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.*

Risiko (dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link):

1. Penolakan klaim karena masuk ke dalam pengecualian polisnya.
2. Penolakan klaim karena tidak masuk ke dalam luas jaminan.

Pembelian Produk Asurans:

Menghubungi Call Canter Asuransi Simas Insurtech di (021) 5050777 mengunjungi website Asuransi Simas Insurtech : www.simasinsurtech.com

Pengajuan Klaim

Pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 3 x 24 jam setelah timbulnya kejadian yang mungkin akan menimbulkan klaim di dalam Polis ini, atau segera setelah keadaan sewajarnya memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau yang mewakilinya kepada Penanggung dan ditujukan ke alamat perwakilan Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung, akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.

Dokumen Klaim

Untuk Semua Klaim

1. Form Klaim (asli).
2. Polis Asuransi (asli/copy).
3. Identitas Diri (copy).

Untuk Klaim Keterlambatan Penerbangan

1. Passport yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan. (copy).
2. Tiket penerbangan (asli/copy).
3. Boarding Pass (asli/copy).
4. Surat Pernyataan mengenai kronologis kejadian dari Tertanggung (asli).
5. Pernyataan tertulis dari Petugas berwenang di maskapai mengenai keterlambatan penerbangan (asli).
6. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.

Untuk Klaim Kecelakaan Diri

1. Tagihan Dokter/Rumah Sakit beserta resep (asli).
2. Laporan medis secara lengkap untuk kecelakaan. (asli).
3. Surat Kematian Tertanggung (copy).
4. KTP/KIMS/KITAS Ahli Waris (copy).
5. Visum et Repertum / Laporan resmi dari Dokter (asli).
6. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.

Pembayaran Klaim

Santunan yang dibayar berdasarkan polis ini untuk setiap kehilangan akan dibayar segera setelah diterimanya bukti tertulis tentang kehilangan atas dasar bukti yang cukup untuk kehilangan. Semua santunan yang terjadi untuk pembayaran periodik akan dibayar secara bulanan dan semua sisa yang belum dibayar pada saat kewajiban pembayaran berakhir akan dibayar langsung segera setelah bukti-bukti tertulis diterima.

Biaya-Biaya

Biaya Polis Softcopy : Nill

Hardcopy : Rp. 25.000,-

Biaya Akuisisi : 30%

Simulasi Premi

Tertanggung a/n Tn. ABC dengan tanggal lahir 01 Januari 1980 (usia 36 tahun) pada tanggal 15 Agustus 2016 mengajukan aplikasi asuransi delay dengan plan A dengan premi Rp. 50.000,- untuk keberangkatan dari Jakarta ke Kuala Lumpur dari tanggal 20 Agustus 2016 s.d 26 Agustus 2016.

Perhitungan premi polis asuransi delay yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb :

Periode Polis = 20 Agustus 2016 sd 20 Agustus 2016

Premi = Rp. 50.000,

Biaya Adimintrasi = Nill karena softcopy

Total Biaya = Rp. 50.000,-

Jadi total premi asuransi delay yang harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar Rp. 50.000,-

Simulasi Manfaat

Tn. ABC yang membeli polis flight delay protection dengan premi Rp. 50.000,- untuk keberangkatan Jakarta ke Kuala Lumpur dari tanggal 20 Agustus 2016 s.d 26 Agustus 2016. Pada saat pulang tanggal 26 Agustus 2016, pesawat yang dinaiki Tn. ABC delay dari jadwal tertera di tiket yaitu pukul 15.00 waktu malaysia menjadi 19.45 waktu malaysia dan tanpa informasi sebelumnya dari maskapai. Kompensasi yang diberikan oleh Maskapai adalah makan malam.

Tn. ABC lapor klaim tgl 28 Agustus 2016 dengan melengkapi semua dokumen klaim yang dibutuhkan dengan data sbb :

- Passport yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan. (copy)
- Tiket penerbangan (asli).
- Boarding Pass (asli).
- Surat Pernyataan mengenai kronologis kejadian dari Tertanggung (asli)
- Pernyataan tertulis dari Petugas berwenang di maskapai mengenai keterlambatan penerbangan (asli).

Dengan prosedur yang dilakukan oleh Tn. ABC diatas maka Asuransi Simas Net akan membayarkan manfaat atau klaim sebesar Rp. 500.000,-.

Dari case diatas jika ternyata Tn. ABC terkena delay di penerbangan pulang dan pergi selama lebih dari 2 jam maka Asuransi Simas Net hanya membayarkan manfaat sebesar Rp. 500.000,- saja.

Informasi Penting

Definisi-definisi penting

1. **Kecelakaan** adalah suatu cedera tubuh yang diderita Tertanggung yang penyebabnya langsung karena kekerasan, tidak terduga, datang dari luar diri Tertanggung, kasat mata, tidak dapat diperkirakan dan berdiri sendiri dari sebab-sebab lain yang terjadi selama berlakunya Polis yang dimana hanya pada saat penerbangan saja.
2. **Keterlambatan Penerbangan** adalah kondisi dimana terjadinya keterlambatan keberangkatan minimal 2 (dua) jam dari jadwal yang tertera pada tiket sampai dengan saat dilakukannya panggilan untuk naik ke dalam pesawat oleh petugas berwenang.
3. **Cedera** adalah cedera badan yang diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan, tanpa intervensi dari segala sebab lain yang terjadi selama berlakunya periode Polis.
4. **Cedera Berat atau Sakit Keras** adalah keadaan yang memerlukan pengobatan oleh seorang dokter yang berwenang dimana Tertanggung menderita sakit/cedera yang bisa menyebabkan kematian sehingga dokter menyatakan bahwa Tertanggung tidak layak untuk bepergian atau melanjutkan perjalanannya semula.
5. **Kerugian Konsekuensial** berarti kerugian tidak langsung, yang terjadinya menyertai kerugian dari obyek Pertanggungan, seperti kehilangan pendapatan karena cacat akibat kecelakaan

Layanan Pengaduan Nasabah

1. Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor PT. Asuransi Simas Insurtech.

Pusat Layanan 24 Jam

Tel : (021) 2918 9999

Faks.: (021) 4061 0009

Alamat : Gedung Menara Tekno Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19, Jakarta

Pusat, Indonesia

Email: cs@simasinsurtech.com

2. Prosedur komplain tatap muka:
 - a. Tertanggung datang ke kantor dengan membawa dokumen-dokumen pendukung, yaitu: Kartu identitas, Polis asli, serta Dokumen pendukung lainnya.
 - b. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
 - c. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - d. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
 - e. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.
3. Prosedur komplain tanpa tatap muka:
 - a. Tertanggung mengirimkan pengaduan melalui surat, email, ataupun whatsapp customer-care. melampirkan: Kartu identitas, Polis (softcopy), serta Dokumen pendukung lainnya.
 - b. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
 - c. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - d. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
 - e. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, niaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Simas Insurtech di www.simasinsurtech.com atau menghubungi customer service di nomor (021) 5050 7777.

